



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lueng Buloh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: nurmasyitahismail2@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, yang terdaftar

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, Kutipan Akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 01 Juli 2013.

2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 07 tahun lamanya, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat tidak ada rasa cinta dan kasih sayang sama Penggugat.
 - c. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain.
 - d. Tergugat sejak tahun 2020 sering pergi pagi pulang malam, hal itu berlangsung selama dua tahun. Kemudian pada tahun 2022, Tergugat sering pergi pagi mulai pagi dengan alasan sibuk dengan pekerjaan.
 - e. Tergugat telah menikah siri dengan orang lain pada tanggal 28 Juni 2022.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan lahir batin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun dan damai kembali dalam sebuah rumah tangga mawaddah warahmah, maka bersama ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangannya dan berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra nikah Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 01 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 21 Februari 2020, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang dating ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat pernah 3 kali memberikan nafkah namun namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat serta membanting handphone;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sesejak 20 Agustus 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Lueng Buloh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Juni 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat banyak hutang dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah



tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/MS.Mbo